



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 910/Kep.613-BPKAD/XII/2024

TENTANG

BESARAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS,
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN, DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dengan menggunakan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2024 dipandang perlu diberikan Bantuan Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Besaran Bantuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

rt	Paraf Koordinasi	
	Kepala BPKAD	+
	Kabag. Hukum	✓

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 53);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 13);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 58);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 910/BA.5312/BPKAD.Anggar, tanggal 20 Desember 2024 tentang Pembahasan Besaran Bantuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025.
- KEDUA : Besaran bantuan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum	

- KETIGA : Bantuan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan untuk pelaksanaan tugas dalam Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian	
Kepala BPKAD	
Sekretaris BPKAD	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang Anggaran	

- Tembusan:
- 1. Ketua DPRD Kota Bekasi.
 - 2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
 - 3. Inspektur Kota Bekasi.
 - 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 910/Kep.613-BPKAD/XII/2024
BESARAN BANTUAN BAHAN BAKAR
MINYAK KENDARAAN PERORANGAN
DINAS, KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS
JABATAN, DAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BEKASI TAHUN 2025

A. KENDARAAN PERORANGAN DINAS

NO	JABATAN	JUMLAH LITER/BULAN
1	Wali Kota	375 Liter/Bulan
2	Wakil Wali Kota	350 Liter/Bulan

B. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN

NO	JABATAN	JUMLAH LITER/BULAN
1	Pejabat Eselon II a	325 Liter/Bulan
2	Pejabat Eselon II b	250 Liter/Bulan
3	Pejabat Eselon III	125 Liter/Bulan
4	Pejabat Eselon IV (Roda Dua)	40 Liter/Bulan

C. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH LITER/BULAN
1	Kendaraan Dinas Operasional Roda 6	150 Liter/Bulan
2	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	150 Liter/Bulan
3	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	40 Liter/Bulan

D. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN SEKRETARIAT DAERAH

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH LITER/BULAN
1	Kendaraan Dinas Operasional Roda 6	150 Liter/Bulan
2	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	150 Liter/Bulan
3	Kendaraan Patwal Roda 4	220 Liter/Bulan
4	Kendaraan Patwal Roda 2	120 Liter/Bulan

E. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH LITER/BULAN
1	Kendaraan Dinas Operasional Patroli Roda 6	450 Liter/Bulan
2	Kendaraan Dinas Operasional Patroli Roda 4	450 Liter/Bulan
3	Kendaraan Dinas Operasional Patroli Roda 2	90 Liter/Bulan
4	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	200 Liter/Bulan

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum	

F. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH LITER/HARI
1	<i>Dump Truck Zona I</i>	15 Liter/Hari
2	<i>Dump Truck Zona II</i>	16 Liter/Hari
3	<i>Dump Truck Zona III</i>	17 Liter/Hari
4	<i>Dump Truck Zona IV</i>	18 Liter/Hari
5	<i>Dump Truck Zona V</i>	19 Liter/Hari
6	<i>Arm Roll</i>	20 Liter/Hari
7	<i>Light Truck</i>	23 Liter/Hari
8	Mobil Tangki Air	20 Liter/Hari
9	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	14 Liter/Hari
10	Mobil Operasional/URC	14 Liter/Hari
11	Mobil Road Sweeper	30 Liter/Hari
12	Baktor	6 Liter/Hari
13	<i>Buldozer</i>	18 Liter/Jam
14	<i>Excavator</i>	18 Liter/Jam
15	<i>Becho Loader</i>	18 Liter/Jam
16	<i>3way</i>	14 Liter/Hari
17	<i>Compactor</i>	30 Liter/Hari

G. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH LITER/BULAN
1	Kendaraan Dinas Operasional Roda 6	302 Liter/Bulan
2	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	270 Liter/Bulan

H. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH
1.	<i>Self Loader Truck (Besar)</i>	30 Liter/Hari
2.	<i>Self Loader Truck Kecil</i>	12 Liter/Hari
3.	<i>Dump Truck</i>	20 Liter/Hari
4.	<i>Truck Crane</i>	24 Liter/Hari
5.	<i>Truck Pompa Mobile</i>	24 Liter/Hari
6.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	10 Liter/Hari
7.	<i>Truck Tangki (Taman)</i>	520 Liter/Bulan
8.	<i>Dump Truck (Taman)</i>	520 Liter/Bulan
9.	<i>Crane Truck (PJU)</i>	520 Liter/Bulan
10.	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (PJU dan Taman)	347 Liter/Bulan

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	
Kabag. Hukum	

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH
11.	<i>Sky Lift Truck</i>	240 Liter/Bulan
12.	Baktor	120 Liter/Bulan
13.	<i>Pompa Alcon</i>	130 Liter/Bulan
14.	<i>Excavator Mini (kelas 3 ton)</i>	25 Liter/Hari
15.	<i>Excavator Sedang (kelas 5-8 ton)</i>	50 Liter/Hari
16.	<i>Excavator Besar (kelas 10 ton)</i>	75 Liter/Hari
17.	<i>Excavator Long Arm (20 ton)</i>	150 Liter/Hari
18.	Mesin Gilas	15 Liter/Hari

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian	
Kepala BPKAD	
Sekretaris BPKAD	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang Anggaran	

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD